



PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Marta Lina C Silalahi binti Bontor Silalahi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Teladan No. 11 RT 003 RW 001, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat/ Konsultan Hukum pada ..., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor ... tanggal ..., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 691/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada, tanggal 11 Desember 2003, antara Andi Kurniawan bin Djamin dan Marta Lina C Silalahi binti Bontor Silalahi (Pemohon) telah melaksanakan pernikahan, dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat, sesuai dengan

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/12/XII/2003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2003; 2. Bahwa dari perkawinan Andi Kurniawan bin Djamin dengan Marta Lina C Silalahi binti Bontor Silalahi (Pemohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 2.1 Angelina Larasati, Perempuan, Lahir di Jakarta, 17 Maret 2004; 2.2 Shieva Dwi Kurniawan, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 November 2009; 2.3 Salsabila Kurniawan, Perempuan, Lahir di Jakarta, 18 November 2013; 2.4 Febriansyah Kurniawan, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 20 Februari 2016; 3. Bahwa, Andi Kurniawan bin Djamin telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 6 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-27032017-0004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada 27 Maret 2017; 4. Bahwa, anak antara Pemohon dengan Almarhum Andi Kurniawan bin Djamin yang bernama : 4.1 Angelina Larasati, Perempuan, Lahir di Jakarta, 17 Maret 2004; 4.2 Shieva Dwi Kurniawan, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 November 2009; 4.3 Salsabila Kurniawan, Perempuan, Lahir di Jakarta, 18 November 2013; 4.4 Febriansyah Kurniawan, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 20 Februari 2016; secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dan anak-anak tersebut hingga saat ini berada dalam pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Pemohon selaku ibu kandung; 5. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon bermaksud untuk dapat ditetapkan sebagai wali oleh pengadilan atas diri anak kandung Pemohon tersebut yang saat ini dianggap belum cakap dalam bertindak hukum; 6. Bahwa permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak tersebut juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari Almarhum Andi Kurniawan bin Djamin selaku ayah kandungnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta perbuatan hukum lainnya bagi anak tersebut; 7. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut; 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Menetapkan sebagai hukum : 2.1 Angelina Larasati, Perempuan, Lahir di Jakarta, 17 Maret 2004; 2.2 Shieva Dwi Kurniawan, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 November 2009; 2.3 Salsabila Kurniawan, Perempuan, Lahir di Jakarta, 18 November 2013; 2.4 Febriansyah Kurniawan, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 20 Februari 2016; Belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan; 3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak kandung yang bernama: 3.1 Angelina Larasati, Perempuan, Lahir di Jakarta, 17 Maret 2004; 3.2 Shieva Dwi Kurniawan, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 November 2009; 3.3 Salsabila Kurniawan, Perempuan, Lahir di Jakarta, 18 November 2013; 3.4 Febriansyah Kurniawan, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 20 Februari 2016; Sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum; 4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP NIK 3174024503790001 atas nama Marta Lina C Silalahi
Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/12/XII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamansari Jakarta Barat tanggal 11 Desember 2003. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3174020603170011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lurah Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tanggal 22-01-2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3174-KM-27032017-0004 atas nama Andi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. tanggal 27-03-2017. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15629/KLT/JS/2008/2004 atas nama Angelina Larasati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. tanggal 21-11-2008. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 30136/KLU/JS/2009 atas nama Shieva Dwi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 17-11-2009. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 28351/KLU/JS/2013 atas nama Salsabila Kurniawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 30-12-2013. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 3174-LU-10032016-0125 atas nama Febiansyah Kurniawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 16-03-2016. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Carnesiti binti Kaminto**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pelita Dalam Rt 020 Rw 02 No 20 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
 - o Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung dari **Angelina Larasati, Shieva Dwi Kurniawan, Salsabila Kurniawan**, Febriansyah Kurniawan.
 - o Bahwa saksi tahu ayah kandung dari **Angelina Larasati, Shieva Dwi Kurniawan, Salsabila Kurniawan, Febriansyah Kurniawan** bernama **Andi Kurniawan bin Djamin** telah meninggal dunia 06 Maret 2017 di Jakarta
 - o Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan **Andi Kurniawan bin Djamin** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: **Angelina Larasati, Shieva Dwi Kurniawan, Salsabila Kurniawan, Febriansyah Kurniawan**.
- Anak tersebut dipelihara dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- o Setahu saksi untuk mengurus syarat tertib administrasi menurut hukum karena anak tersebut belum dewasa atau cakap menurut hukum;

Saksi 2, **Yuliyanti binti Sugeng Wuryadi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pelita Dalam Rt 21 Rw 02 No 5 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung dari **Angelina Larasati, Shieva Dwi Kurniawan, Salsabila Kurniawan, Febriansyah Kurniawan**.

o Bahwa saksi tahu ayah kandung dari **Angelina Larasati, Shieva Dwi Kurniawan, Salsabila Kurniawan, Febriansyah Kurniawan**.

bernama **Andi Kurniawan bin Djamin** telah meninggal dunia 06 Maret 2017 di Jakarta

o Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan **Andi Kurniawan bin Djamin** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: **Angelina Larasati, Shieva Dwi Kurniawan, Salsabila Kurniawan, Febriansyah Kurniawan**.

Anak tersebut dipelihara dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;

o Setahu saksi untuk mengurus syarat tertib administrasi menurut hukum karena anak tersebut belum dewasa atau cakap menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Andi Kurniawan bin Djamin** dan telah meninggal dunia, sehingga anak / anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak / anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak / anak-anak tersebut, khususnya untuk melindungi kepentingan anak tersebut juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Andi Kurniawan bin Djamin selaku ayah kandungnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta perbuatan hukum lainnya bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ... sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ... selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ... adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ... sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..., lahir pada tanggal dari pasangan suami istri ... dengan Marta Lina C Silalahi binti Bontor Silalahi (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... adalah anak kandung Pemohon dengan ... dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa ... telah meninggal dunia pada hari ... tanggal ... di ... karena ..., maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... di ... karena ...;

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Carnesiti binti Kaminto dan Yuliyanti binti Sugeng Wuryadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Angelina Larasati, Shieva Dwi Kurniawan, Salsabila Kurniawan, Febriansyah Kurniawan.**
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Andi Kurniawan bin Djamin
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2017 di Jakarta karena sakit
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ..., maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak / anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Marta Lina C Silalahi binti Bontor Silalahi**) adalah sebagai wali dari 4 (empat) orang anak yang bernama:

2.1. **Angelina Larasati binti Andi Kurniawan** perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2004;

2.2. **Sheiva Dwi Kurniawan binti Andi Kurniawan**, Perempuan, lahir di Jakarta, 10 November 2009

2.3 **Salsabila Kurniawan binti Andi Kurniawan**, Perempuan lahir di Jakarta, 18 November 2013;

2.4. **Febriansyah Kurniawan bin Andi Kurniawan**, Laki-laki lahir di Jakarta 20 Februari 2016 Sampai anak tersebut dianggap cakap melakukan perbuatan hukum;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hikmayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hikmayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah

Rp	10.000,00
Rp	310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Penetapan Nomor.691/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 11